



IMPELEMENTASI PROGRAM KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TUBAN

RICKY TRI DHARMA

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: rickytridharma84@gmail.com

ABSTRACT

If it is associated with indicators from Van Meter, Van Meter and Van Horn which have 6, then the standards and objectives of the policy of this traffic orderly area policy are clear, but in the field implementation the targets or objectives of this policy have not been achieved optimally. Resources in this policy, the facilities owned by each road segment in this traffic order area are in adequate condition and routine repairs are still being carried out by the relevant agency. Communication between Implementers runs optimally due to regular coordination meetings. The characteristics of the Implementing Agent are appropriate because each implementing agency supports the implementation of this policy. Implementor's Disposition Every agency implementing this policy already knows and understands the SOP of this policy. Social, Political and Economic Conditions are social environments that include public awareness in traffic discipline.

Keywords: Implementation, Traffic Order Area, Tuban

ABSTRAK

Jika dikaitkan dengan indikator dari Van Meter Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 maka pada standar dan sasaran Kebijakan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini sudah jelas, namun pada penerapan di lapangan sasaran atau tujuan dari kebijakan ini belum tercapai dengan optimal. Sumber Daya dalam kebijakan ini, fasilitas yang dimiliki oleh setiap ruas jalan di kawasan tertib lalu lintas ini sudah dalam kondisi yang memadai dan tetap dilakukan perbaikan rutin oleh dinas yang bersangkutan. Komunikasi Antar Pelaksana berjalan secara optimal dikarenakan adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin. Karakteristik Agen Pelaksana sudah sesuai karena setiap instansi pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Disposisi Implementor Setiap instansi pelaksana kebijakan ini sudah mengetahui dan sudah memahami SOP dari kebijakan ini. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi adalah lingkungan sosial meliputi kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas.

Kata kunci: Impelentasi, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Tuban

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dibidang transportasi adalah peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya). Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk secara signifikansi akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas, yang tentunya juga berpengaruh juga pada kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. Untuk mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam perjalanan dibuatlah suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan yang sering disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas dibuat untuk kepentingan pengguna jalan agar tercipta keteraturan, kenyamanan dan keamanan di jalan. Akan tetapi, walaupun peraturan hukum mengenai berlalu lintas telah dibuat, pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sangatlah tinggi, oleh karena itu kecelakaan di jalan masih banyak terjadi hingga memakan korban jiwa. Sehingga dikarenakan pentingnya keselamatan dan kenyamanan dari pengguna jalan maka alasan ini merupakan tujuan utama diterapkannya kebijakan Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL).

Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun lengkap dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan, baik pengendara Roda 2, Roda 4, pejalan kaki, kendaraan prioritas dan pemberhentian. Kawasan tertib lalu lintas terbentuk berkat kerjasama antara instansi yang berkompeten dan diberi amanah oleh Undang-undang untuk mengurus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari Dinas PU, PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Darat dan Satuan Polisi Lalu Lintas. Masing-masing Instansi memiliki tugas dan kewajiban serta peranan dalam menjalankan amanah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kawasan tertib lalu lintas dibangun dan dibentuk pada Ruas Jalan tertentu dalam suatu kawasan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah, dengan maksud dan tujuan penetapan ini akan menjadi satu program Pemerintah Daerah yang mendapat alokasi dana dari APBD. Setiap daerah, khususnya di tingkat Kabupaten dan Kota, sudah selayaknya memiliki Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) terutama di pusat-pusat kota, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Tuban. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi peningkatan jumlah pengguna jalan terutama penggunakendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Meskipun diawali pada kawasan yang terbatas, Kawasan Tertib Lalu Lintas diharapkan mampu menjadi motivator bagi terciptanya kawasan tertib berlalu lintas di seluruh Kabupaten Tuban.

Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas jika dihitung luas cakupannya adalah sebanyak 15,6 km² yang mana dipilihnya lokasi penelitian di wilayah hukum Satlantas Polres Tuban dikarenakan walaupun ada program Kawasan Tertib Lalu Lintas tetapi berbagai peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tuban selama 2021 terbilang masih cukup tinggi. Sepanjang 2021 angka laka lintas mencapai 789 kejadian dengan merenggut nyawa sebanyak 171 orang. Sedangkan, tahun sebelumnya 2020 jumlah laka lintas sebanyak 802 kejadian dengan 162 orang meninggal dunia. Jika dilihat memang tahun 2021 bila dibandingkan tahun sebelumnya jumlah kecelakaan lalu lintas turun. Tapi, jumlah yang meninggal dunia akibat laka lintas mengalami kenaikan. Tingginya korban meninggal dunia tersebut dikarenakan fatalitas kejadian laka yang berat. Kemudian, sebagian besar laka lintas diakibatkan karena human eror

atau kelalaian manusia. Selain itu juga dipengaruhi infrastruktur jalan yang kurang baik dan kurangnya penerangan serta jalan berlubang. Terkait proses Tilang tahun 2021 menurun 58,85 persen dibanding tahun 2020. Data yang dihimpun, pada tahun 2020 sedikitnya 15.613 Tilang, dan tahun 2021 ini hanya 6.424 Tilang atau turun 58,85 persen. Sedangkan teguran pada 2020, yaitu sebanyak 3.585, tahun 2021 menurun juga menjadi 1.958 teguran atau berkurang 45,38 persen.

Secara faktual adanya tingkat fatalitas yang tinggi dan masih naik turunnya angka pelanggaran lalu lintas, menandakan ada yang tidak berjalan efektif pada unsur implementasi kebijakan publik kawasan tertib lalu lintas tersebut. Jika merujuk pada pendapat Abdullah, maka unsur implementasi kebijakan publik terdiri dari unsur pelaksana, unsur program, target/ kelompok sasaran¹.

. Penulis akan meneliti lebih dalam pula mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan mendasarkan indikator dari Van Meter Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 indikator yang terikat antara kebijakan dan tujuan kebijakan publik. Dari variabel tersebut nantinya akan penulis teliti satu persatu dimana simpul permasalahan mengenai ketidakefektifan penerapan kawasan tertib lalu lintas di beberapa ruas jalan yang terjadi di Kabupaten Tuban.

METODE

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan efektifitas kawasan tertib lalu lintas berhubungan secara fundamental dan bergantung pada pengamatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Tuban

Adapun model implementasi yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn memiliki 6 indikator yang saling terikat antara kebijakan dan tujuan kebijakan. Indikator yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antar Pelaksana
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Disposisi Implementor
6. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dari hasil analisis terhadap hasil wawancara dan data yang dikumpulkan oleh peneliti, standar dan sasaran kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini adalah untuk menciptakan kawasan yang tertib dan lancar dalam berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya tujuan dari kebijakan ini belum tercapai maksimal, hal ini dikarenakan terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat yang masih belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, personel yang berada di lapangan juga tidak mengawasi ketat dan melakukan penindakan pada masyarakat yang

¹ Abdullah, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1988. Hal: 11.

² Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal: 126.

melanggar peraturan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Van Meter dan Van Horn bahwa standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur³.

Standar dan sasaran kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Tuban ini sudah jelas dan terukur yaitu memiliki tujuan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang dialami oleh implementor kebijakan ini yaitu masih ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, seperti masih terdapatnya becak bermotor dan pedagang kaki lima pada kawasan tertib lalu lintas ini.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor kebijakan ini mencukupi, namun untuk pelaksanaan tugasnya para terkadang karena penumpukan beban pekerjaan petugas maka belum melakukan tugasnya dalam pengawasan dan penindakan dengan optimal terutama di jam-jam di luar jam kerja. Untuk sumber daya non manusia yaitu berupa fasilitas yang dimiliki berada dalam kondisi yang terawat dan tidak ada fasilitas yang hilang atau rusak serta masih tetap dilakukan perawatan rutin. Untuk sumber daya berupa finansial, implementor kebijakan ini memiliki dana yang cukup untuk melakukan perbaikan rutin fasilitas yang terdapat pada kawasan tertib lalu lintas ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn bahwa suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia⁴.

Dalam kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, sumber daya manusia yang dimiliki sudah mengetahui peran dan tugasnya, namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sumber daya non manusia yang berupa fasilitas yang diletakkan pada ruas jalan kawasan tertib lalu lintas ini dalam keadaan yang terawat dan selalu dilakukan perbaikan rutin oleh Dinas Perhubungan.

c. Komunikasi Antar Pelaksana

Penulis menyimpulkan bahwa salah satu tolak ukur dari keberhasilan sosialisasi kebijakan adalah jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran kebijakan ini. Sasaran kebijakan disini adalah masyarakat yaitu pedagang kaki lima dan pengemudi becak bermotor. Dengan melihat kondisi di lapangan, sosialisasi yang dilakukan sangat minim, hal ini dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan dengan pemasangan rambu – rambu dan sosialisasi melalui radio hanya dilakukan pada awal dilaksanakan kebijakan ini. Sehingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima dan pengemudi becak bermotor yang belum mengetahui kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi suatu program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan⁵.

Dalam implementasi kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, para implementor kebijakan ini sudah melakukan rapat koordinasi yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, Satlantas Polres Tuban, dan Satpol PP Kabupaten Tuban, yang dinamakan Rapat Forum Lalu Lintas. Namun untuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, para implementor kebijakan ini hanya melakukan sosialisasi saat

³ Mulyadi, Deddy. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta. 2015. Hal: 72.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

kebijakan tersebut baru saja dikeluarkan, sehingga masyarakat yang baru berjualan atau pengemudi becak bermotor yang baru tidak mengetahui penjelasan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas tersebut.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi implementor kebijakan ini adalah Dinas Perhubungan, Satlantas Kabupaten Tuban, dan Satpol PP Kabupaten Tuban, dimana ketiga implementor ini sudah paham dengan peran masing masing. Selain itu masyarakat juga termasuk sebagai implementor yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Acuan dari pelaksana kebijakan ini dalam menjalankan kebijakan adalah Surat Keputusan Bupati Tuban nomor 147 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Tuban, dan dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa bagaimana kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan ini. Dalam implementasi kebijakan ini, seluruh implementor dari kebijakan ini sudah mengetahui peran dan tugas masing – masing. Selain itu, terdapat instansi pemerintahan yang membantu para implementor kebijakan ini seperti pihak kecamatan dan kelurahan setempat serta yang menjadi acuan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Wali Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.

e. Disposisi Implementor

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Penulis, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksana kebijakan ini sudah memahami SOP yang telah ditetapkan dan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban serta sudah dibekali oleh SOP. Namun, dengan adanya pengawasan dan penindakan yang dilakukan belakangan ini tidak tegas, dikarenakan personel yang di lapangan sering membiarkan masyarakat yang berjualan dan pengemudi becak bermotor berada di kawasan tertib lalu lintas ini. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakannya, pemahamannya terhadap kebijakan, dan kecenderungan nilai yang dimiliki oleh implementornya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, seluruh pelaksana sudah memahami dan dibekali dengan SOP dari kebijakan tersebut. Namun, untuk pengawasan dan penindakan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan ini belum optimal, beberapa personil tidak melakukan pengawasan dan penindakan, serta lemahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

f. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan selaku implementor dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam lingkungan sosial yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat Kabupaten Tuban yang masih kurang untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan di Kabupaten Tuban. Lingkungan ekonomi yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan diberlakukannya kebijakan kawasan tertib lalu lintas ini. Dalam lingkungan politik yang dimaksudkan adalah dikeluarkannya fasilitas kamera untuk membantu pengawasan lalu lintas. Selain itu adanya orang – orang di

pemerintahan yang menempatkan pedagang kaki lima di kawasan tertib lalu lintas tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan lingkungan sosial yaitu masyarakat masih ada yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan tidak berdisiplin dalam berkendara di ruas jalan kawasan tertib lalu lintas.

Untuk penanganan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas, Polres Tuban terlebih dahulu akan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, menolong korban kecelakaan, melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara, serta melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dalam kejadian kecelakaan terkadang orang yang terlibat juga enggan untuk melaporkan kejadian tersebut karena dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan mendapat penanganan dari Satlantas maka para pelaku kecelakaan tersebut karena mereka percaya bahwa akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengambil kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kantor Satlantas serta ada yang beranggapan pula bahwa dengan adanya penanganan Satlantas malah membuat urusan menjadi sulit. Padahal dalam penanganannya petugas Satlantas tidak secara langsung akan membantu korban kecelakaan di jalan yang salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan dalam mengurus asuransi Jasa Raharja bagi korban kecelakaan. Selain itu kendala dalam olah TKP juga terkendala yakni diantaranya adalah sulinya mencari orang yang dijadikan saksi kecelakaan.

Kondisi yang diharapkan Polres Tuban tentang optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas terutama yang terjadi di KTL antara lain:

- a. Pengendara kendaraan bermotor lebih menaati peraturan lalu lintas yang berlaku Tertib serta disiplin dalam berlalu lintas dengan baik dan benar itu tidak sulit, apabila mengetahui bagaimana cara penerapan yang baik dan benar. Namun masih banyak pengguna jalan khususnya pelajar yang melanggar tata tertib lalu lintas di jalan raya khususnya di Kawasan Tertib Lalu Lintas. Oleh karena itu, perlunya tertib dan disiplin lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya dalam berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak dini sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan akan menghindari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang berlaku. Bahwa dengan adanya penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Unit Turjawali Sat Lantas Polres Tuban diharapkan masyarakat dapat mengetahui serta mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik dan benar, sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- b. Berkurangnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas Pelajar yang biasanya masih di bawah umur tidak saja menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana banyak terjadi di KTL. Kecelakaan lalu lintas biasanya didahului karena terjadi pelanggaran lalu lintas. Apabila pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir tentunya angka kecelakaan lalu lintas akan berkurang. Jadi dengan adanya penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Unit Turjawali Polres Tuban terhadap pelajar diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan lebih disiplin dalam berlalu lintas, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- c. Masyarakat lebih menghormati Polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan

Saat ini banyak masyarakat yang takut dan menganggap polisi adalah seseorang yang harus dihindari. Misalnya, pada saat terjadi pelanggaran dan diberhentikan oleh anggota polisi, biasanya pengemudi menjadi panik dan yang terpikir adalah menyelesaikan masalah secepat mungkin. Banyak masyarakat yang kedapatan melanggar lalu lintas ketika melihat polisi terlihat menghampirinya biasanya akan merasakan takut dan panik, bahkan tidak jarang mereka mencoba kabur atau melarikan diri. Padahal belum tentu petugas tersebut akan memberikan penindakan pelanggaran lalu lintas secara yuridis seperti sanksi tilang. Diharapkan masyarakat tidak perlu lagi berpresepsi buruk kepada aparat kepolisian. Saat terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan polisi tidak akan langsung memberikan sanksi tilang kepada pelanggar. Petugas polisi akan memberikan penindakan pelanggaran secara edukatif seperti teguran simpatik agar pengemudi tidak mengulangi lagi perbuatannya karena disamping membahayakan dirinya juga membahayakan orang lain. Namun petugas akan melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara selektif dengan prioritas terhadap pengemudi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas seperti dengan sengaja memodifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan.

- d. Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau disingkat Kamseltibcar Lantas mengandung arti yang akan dicapai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tuban dalam mengemban amanat UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor yang berkembang cepat akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi tidak menimbulkan kerugian pada manusia sebagai objek dalam perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas, Polri membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengubah citra negatif kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas di mata masyarakat dengan pelayanan prima, anti KKN, dan anti kekerasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, Polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat saat ini semakin baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam kegiatan berlalu lintas di jalan raya, sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat.

Kendala dalam Implementasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Tuban

a. Kendala Budaya Hukum Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan sepeda motor sangatlah rendah khususnya di wilayah KTL Tuban. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan pemahaman masyarakat pengendara sepeda motor terhadap peraturan akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat pengendara sepeda motor tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 orang masyarakat yang penulis wawancara ternyata semua pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan ketiadaan petugas patroli atau jaga seperti parkir di letter P dan menerobos lampu merah merupakan pelanggaran yang sering dilakukannya.

b. Kendala Masyarakat

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan adab masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan memiliki etika, sopan-santun, toleransi antar

pengguna jalan, dan kematangan dalam pengendalian emosi, serta dengan adanya kepedulian dari para pengguna jalan di jalan raya, tentunya akan dapat menciptakan sebuah interaksi berlalu lintas yang baik sehingga masyarakat selaku pengguna jalan dapat terhindar dari kecelakaan lalu-lintas. Selain itu saat ini marak terjadi kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai uji nyali kaum muda supaya viral. Mereka dengan sengaja melanggar lalu lintas dengan aksi-aksi membahayakan guna eksistensi di kelompoknya. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan masyarakat bertingkah laku seperti yang tidak diharapkan saat ini. Padahal dengan sosialisasi yang masif terkait kawasan tertib lalu lintas terutama melalui media sosial maka akan terjadi suatu usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Tanpa pengetahuan yang cukup, masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum. Dengan mengetahui keberadaan, tujuan dan manfaat pembuatan suatu hukum beserta sanksi-sanksinya bila dilanggar diharapkan masyarakat berperilaku sesuai harapan dan tujuan pembuatan hukum tersebut.

c. Faktor Penegak hukum

Faktor penegak hukum Penegak hukum yaitu Pihak-pihak yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan juga dianggap buruk. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu, lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Seorang penegak hukum seperti polisi lalu lintas misalnya, harus sadar bahwa dia merupakan pejabat resmi yang berperan sebagai pihak yang melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu setiap penegak hukum di jalan raya harus menolak segala jenis pemberian hadiah yang cenderung mempengaruhi sifat keputusannya. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perilaku pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas tentunya akan mempengaruhi citra polri di masyarakat. Masyarakat akan menyangka terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum.

Upaya mengatasi kendala dalam Implementasi Kawasan Tertib Lalu Lintas antara lain

a. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh seorang manager, dalam hal ini Kasat Lantas Polres Tuban, untuk menjalankan suatu kegiatan atau proses guna memastikan apakah pekerjaan atau tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasan terhadap

anggota yang bertugas di lapangan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh oknum anggota yang “nakal” untuk melakukan penyelewengan, walaupun sampai saat ini belum ada laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya oknum polisi yang melakukan tindakan tersebut. Namun hambatan lain yang dihadapi oleh petugas adalah adanya oknum masyarakat yang berniat untuk memanfaatkan kewenangan dan jabatannya untuk mempermainkan hukum. Hal seperti inilah yang menjadi salah satu halangan bagi para petugas yang sebagian besar berpangkat Bintara. Para pejabat dan masyarakat level atas seolah-olah kebal terhadap hukum dan sering mempermainkan hukum tersebut. Maka dari itu pengawasan dari para pimpinan, dalam hal ini Kasat Lantas Polres Tuban, sangat diperlukan serta pengendalian terhadap para anggota untuk menegakan hukum yang berlaku haruslah tepat. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap harus dimiliki setiap anggota Polri dalam menghadapi situasi seperti ini dimanapun berada.

b. Melakukan dikjur dan pelatihan Anggota

Bekal yang harus dimiliki oleh penegak hukum berlaku juga dengan anggota Satlantas Polres Tuban yang mana untuk mengukur kemampuan, sikap dan pengetahuan anggota dapat dilihat dari berapa banyak anggota yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) lalu Lintas. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan anggota dalam menghadapi masalah yang ada di lapangan serta memberikan gambaran citra Polri khususnya di wilayah hukum Polres Tuban. Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tuban. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti maka dapat diketahui kemampuan dan keterampilan (skill) anggota dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memberikan penegakkan hukum atau penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Semakin banyak anggota yang mengikuti Dikjur khususnya Lalu Lintas bahkan Penegakan Hukum Lalu Lintas, maka akan semakin baik pula pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para anggota. Hal ini akan berdampak pada semakin menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dimana dalam penegakan hukumnya akan berjalan baik dan masyarakat akan memahami pentingnya kamseltibcarlantas.

c. Rutin Melakukan Sosialisasi Pada Masyarakat

Beberapa kegiatan sosialisasi yang perlu ditingkatkan oleh jajaran Polres Tuban antara lain :

a) Optimalisasi Pelaksanaan kegiatan *Police Goes To School*

Adapun materi pembekalan kegiatan *Police Goes To School* antara lain adalah:

1. Sosialisasi ketertiban serta keselamatan berlalu lintas pelajar;
2. Sosialisasi tentang bahaya narkoba, miras dan obat-obatan terlarang;
3. Pembagian helm dan kaos pelopor keselamatan lalu lintas.

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini antara adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang dasar pengetahuan lalu lintas kepada pelajar;
2. Mencegah laka lantas yang melibatkan pelajar;
3. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran tentang keselamatan berlalu lintas;
4. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran pemakai jalan untuk disiplin dan tertib dalam rangka keselamatan berlalu lintas;
5. Membekali pengetahuan kepada para pelajar guna terwujudnya generasi muda pelopor keselamatan berlalu lintas.;

6. Terwujudnya Kamseltibcar Lantas yang kondusif di wilayah hukum Polres Tuban
- b) Pemberdayaan Masyarakat
Upaya mencegah tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas terutama di kawasan tertib lalu lintas tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Polisi namun dibutuhkan peranan masyarakat pula. Pembinaan kelompok masyarakat, dalam wujud misalnya Membuka komunikasi aktif dengan berbagai komunitas sosial masyarakat seperti komunitas pengendara sepeda motor (*bikers*), wujudnya bisa berupa pengawalan komunitas.
- c) Kampanye Keselamatan berlalu lintas melalui spanduk, baliho dan media lainnya dan benar-benar bisa memanfaatkan peran media sosial.

KESIMPULAN

1. Jika dikaitkan dengan indikator dari Van Meter Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 indikator yang terikat antara kebijakan dan tujuan kebijakan publik maka pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Tuban bisa disimpulkan sebagai berikut sebagai berikut : Pertama terkait standar dan sasaran kebijakan belum tercapai dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang berjualan di badan jalan dan masih ada becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas. Kedua, terkait sumber daya yang mana fasilitas yang dimiliki oleh setiap ruas jalan di kawasan tertib lalu lintas ini sudah dalam kondisi yang memadai. Ketiga, komunikasi antar pelaksana ternyata belum terlaksana dengan optimal. Keempat, karakteristik agen pelaksana sudah sesuai karena setiap instansi pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Kelima, disposisi Implementor ada kendala yang mana terkadang personel yang diletakkan di lapangan tidak melakukan pengawasan dan penindakan kepada masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Keenam, kondisi sosial, politik dan ekonomi lingkungan dinyatakan belum berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Adapun penindakan represif sanksi lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas diberlakukan denda maksimal untuk melakukan penjeraan bagi yang melanggar yang mekanisme penindakannya tetap berpijak pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012. Untuk prinsip yang diambil dalam penegakan hukum ini adalah prinsip kepastian, prinsip pembebanan serta prinsip kesegeraan. Sehingga kedepannya dihadapkan pengendara lebih metaati peraturan lalu lintas, berkurangnya pelanggaran lalu lintas, penghormatan terhadap aparat, serta terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Kendala dalam implementasi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) antara lain Kendala budaya hukum yakni terkait rendahnya Kesadaran hukum dan etika berlalu lintas bermasyarakat. Mereka hanya patuh dan tertib hukum jika ada petugas saja, kemudian terkait kendala masyarakat maka semakin maraknya kegiatan-kegiatan anak muda demi konten viral dengan melakukan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kendala yang terjadi saat ini. Selain itu kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum yang masih terkadang tidak tegas merupakan kendala dalam pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas. adapun upaya yang dilakukan untuk optimalisasi implementasi Kawasan Tertib Lalu lintas adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dari anggota lantas di lapangan, meningkatkan kompetensi anggota melalui dikjur dan pelatihan anggota, dengan rutin melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat misalnya melakukan kegiatan *Police Goes To School*, pemberdayaan masyarakat dengan mengajak kerjasama komunitas motor, serta

melakukan kampanye masih untuk ketertiban lalu lintas terutama dengan menggunakan media sosial.

Saran

1. Pelaksanaa koordinasi dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Tuban sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Tetapi hal ini harus terus ditingkatkan agar bisa lebih maksimal. Kegiatan rapat atau pertemuan harus benar-benar membahas hal substansial dan merupakan suatu bentuk solusi konkrit, bukan sebagai “formalitas” untuk pertemuan rutin semata. Padahal dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan dapat memunculkan ide-ide atau gagasan dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas dan juga masalah seperti pembagian anggota dalam pos terpadu tersebut bisa diselesaikan di rapat tersebut dan juga di perjelas pembagiannya apa memang seharusnya ada dari kedua anggota atau tidak sehingga tida kada tumpang tindih pekerjaan antar kedua instansi tersebut.
2. Hendaknya budaya tertib hukum mulai ditanamkan sejak dini melalui kerjasama yang dibangun oleh Polisi dan instansi pendidikan formal baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi agar tercipta generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga kedepan diharapkan tindak pidana meskipun dalam tingkat pelanggaran berlalulintas dapat diminimalisir, sehingga tercipta Indonesia yang aman, adil dan makmur. Kedepannya diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1988

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2012

Anderson, James E. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, Chicago, 1978

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Chapin. F.S.Jr, *Human Activity Patterns and the City: Things People Do in Time and Space* Wiley, New York, 1974

Grindle, M.S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey, 1980

Hobbs, F.D. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gajah Mada. University Press, 1995

Ikhsan, *Lalu Lintasan dan Permasalahannya*, Pustaka Mandiri, Jogjakarta, 2009

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, BumiAksara, 1999

Mardiyatmoko, Janu. *Sosiologi*, Grapindo Media Group, Bandung, 2004

MI. Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksar, Jakarta, 1992

- Mulyadi, Deddy. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017
- Narwoko, J. Dwi. dan Suryanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2004
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1991
- Raharjo, Rinto. *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, 1990
- SP. Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2001
- Sudarto, Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1990
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung, 2006
- Warpani, Suwardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002
- Jurnal**
- Parsaorantual, Pasaribu Humisar “Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado)”, e-journal “Acta Diurna” Volume VI. No. 3. 2017
- Sadono, Soni. Budaya Tertib Berlalu-Lintas “Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung, Vol. 4, No. 1, April 2016, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
- Supriono, Hendro. “Analisis Keselamatan Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Kota Jember”, Simposium XIII FSTPT, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2010.
- Wahyu, Ida Bagus Harta G. “Implementasi Kebijakan Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kota Palu”, e-Jurnal Katalogis, Volume 1 Nomor 2, Februari 2013.